

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 1-23</p>	<p>P-ISSN</p> <p><a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim:</p> <p>25/1/2020</p>	<p>Naskah direview:</p> <p>27/2/2020</p>	<p>Naskah diterbitkan:</p> <p>8/6/2020</p>
---	--	---	--	--

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
YANG MENGALAMI KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/PN.TLG/2015)**

<sup>1</sup> Tantra Hadimulya, <sup>2</sup> Syarif Fadillah, <sup>3</sup> Muhammad Fahrudin

<sup>1</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

[tantrahadimulya@gmail.com](mailto:tantrahadimulya@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [syarif.fadillah@yahoo.com](mailto:syarif.fadillah@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [muhammadfahrudin18@gmail.com](mailto:muhammadfahrudin18@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Manpower is an important part of driving the wheels of national development. The number and composition of the workforce which always changes along with the dynamics of growth and population density results in an imbalance between the number of labor force and available job vacancies. This situation is presumed to not only give rise to higher unemployment, but also lead to increasingly severe poverty. Due to the lack of economic pressure, children are required to help their parents in order to increase family income in order to fulfill their daily needs. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? 2. What are the hindering factors regarding the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower ?. This study aims to find out what*

*factors hinder the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, to determine how the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 About Employment. Where the descriptive research method aims to solve problems through collecting, compiling, and analyzing data to get answers to the main problem. From the main problem formulation raised in this paper, the authors conclude, that the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is less effective.*

*factors that hinder the implementation of legal protection for child workers who experience violence consist of : 1. Low level of legal awareness by employers or employees, 2. Disregard for child protection laws and manpower laws.*

***Keywords: Legal protection for child laborers who experience violence, implementation of legal protection for child labor.***

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, aturan-aturan yang dibuat tidak hanya mengatur pemerintah akan tetapi mengatur masyarakat agar bertindak di dalam suatu negara untuk memperoleh pelayanan maupun mengajukan tuntutan atas hak dalam suatu negara.

Tenaga kerja merupakan salah satu bagian penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Jumlah dan

komposisi tenaga kerja yang selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika pertumbuhan dan kepadatan penduduk mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Situasi tersebut disinyalir bukan hanya akan melahirkan angka pengangguran yang semakin tinggi, tetapi juga menyebabkan kemiskinan yang semakin parah.

Kemiskinan tentunya akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, salah satunya di antaranya yaitu: masalah eksploitasi dan melibatkan anak dalam kegiatan produktif. Akibat tekanan ekonomi keluarga yang kekurangan, anak dituntut membantu orang

tua agar dapat meningkatkan penghasilan keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Realita ini tak lepas dari kultur yang tumbuh dalam masyarakat yang beranggapan bahwa dengan bekerja maka anak dianggap telah berbakti kepada orang tua. Hal ini menenggelamkan kesadaran orang terhadap perlindungan hak-hak anak, atau dalam hal ini terjadi bias kelas: karena anak-anak itu dari kelas miskin maka dimaklumkan saja bahwa kondisi seperti di atas terjadi (*Budi Santoso, 2003: 93*).

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang dapat membuat anak bekerja di bawah umur tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja anak dalam di Indonesia setiap tahun meningkat mulai dari tahun 2015 berjumlah 66,3 juta jiwa, tahun 2016 berjumlah 68,2 juta jiwa, tahun 2017 berjumlah 69 juta jiwa, tahun 2018 berjumlah 70,5 juta jiwa, tahun 2019 berjumlah 74,1 juta jiwa. Data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019 anak korban trafficking atau eksploitasi yang di dalamnya anak menjadi korban berjumlah 244 kasus. Spesifik data anak yang menjadi korban pekerja berjumlah 53 kasus.

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sejak dini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakan sewenang-wenang pengusaha, upah yang rendah dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, mental dan sosial anak. Permasalahan pekerja anak menjadi dilematis ketika di satu sisi anak dapat membantu menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya.

Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Apabila kita sadari anak-anak adalah sumber daya manusia yang berpotensi dan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu anak-anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya baik rohani maupun jasmani dan dibina agar cita-cita perjuangan bangsa dapat terealisasi.

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Anak tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja-pekerja dari kalangan anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68 menyebutkan bahwa “pengusaha

dilarang mempekerjakan anak-anak” akan tetapi di dalam pasal 69 ayat (1) ketentuan dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Pasal 70 sampai dengan pasal 74 menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak. Indonesia meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang bertujuan untuk mengeliminir pekerja anak yang dipandang sebagai hukum normatif yang konstruktif (*Budi Santoso, 2003: 98*).

Indonesia juga bahkan telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang memiliki pasal

secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tetapi, biasanya dengan dalih bahwa terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai konvensi dan Undang-Undang Perlindungan Anak seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu (*Bagong Suyanto, 2013: 6*).

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 maka disusunlah Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk membentuk komite aksi yang sama. Apabila kita melihat isi dari konvensi hak anak pada tahun 1990 hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu: hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak terhadap tumbuh kembang, hak terhadap berpartisipasi. Keempat kategori yang termasuk dalam konvensi tersebut harus dilaksanakan dan

ditaati oleh Indonesia karena peratifikasiannya yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1990, dengan kata lain Indonesia berkewajiban hukum atas terlaksananya isi konvensi tersebut.

Dengan diratifikasinya konvensi mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, secara tidak langsung peratifikasian konvensi tersebut memberikan perubahan terhadap nasib pekerja anak tersebut. Setelah peratifikasian Konvensi Hak Anak, maka pemerintah Indonesia sebagai negara peserta pada intinya mempunyai 2 konsekuensi hukum, yaitu:

1. Mengakui adanya hak-hak anak
  2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak anak.
- Contoh kasus pekerja anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/Pid.sus/2015/PN.TLG) Kasus ini berawal SAFITRI BINTI BOIMAN dan NOVIA VIDIANI kerja di tempat karaoke milik BIL COIND RINA milik terdakwa sejak Januari 2015, pekerja anak itu bisa disebut kepala keluarga, ibu korban tidak bekerja sedangkan bapak korban bekerja sebagai pekerja serabutan lalu terdakwa langsung menerima para korban dengan alasan korban bisa menyanyi dan berpenampilan baik tanpa mengikuti persyaratan yang diatur didalam Undang-

Undang ketenagakerjaa, dan sejak itu langsung korban bekerja di Karaoke milik terdakwa dengan gaji Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pemandu lagu dan dapat bonus per lagu Rp.1000 (seribu rupiah), korban juga bekerja menemani pengunjung Karaoke dan dalam menemani Pengunjung minum-minuman keras atau beralkohol terdakwa mempekerjakan para korban sekira mulai jam : 10.00 WIB s/d jam 17.00 WIB lalu istirahat , dan mulai kerja lagi jam : 19.00 wib s/d jam 23.30 Wib sehingga dalam satu hari terdakwa mempekerjakan korban selama 11 jam ,terdakwa mempekerjakan para korban untuk menemani pengunjung minum-minuman keras/beralkohol merupakan pekerjaan terburuk berdampak merusak mental korban mempengaruhi perkembangan masa depan korban dan terdakwa mempekerjakan anak dibawah umur melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 3 jam.

Terdapat pula penelitian terdahulu yang memiliki dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai state of the art. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada skripsi milik Qonitah, mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul perlindungan hukum terhadap pekerja anak

di indonesia (kajian kritis terhadap hak anak di indonesia) yang membedakan pembahasan dengan penulis yaitu terletak pada hak-hak pekerja anak.

Ada pula skripsi yang ditulis oleh Wahyu Alvi Fauzy, mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjudul perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor formal PT. Sumber Rejeki Garment Solo (tinjauan yuridis terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.kep.235/Men/2003) yang membedakan pembahasan dengan penulis terletak pada penerapan peraturan pada pekerja anak.

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis memandang penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian mengenai IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/Pid.um/2015/PN.TLG).

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang

mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Faktor apa saja yang menghambat mengenai Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun sub pokok penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Konsep Perlindungan Hukum  
Pengertian hukum Istilah hukum memiliki makna yang luas. Hampir semua Sarjana Hukum memberikan batasan pengertian hukum yang berlainan. Berikut ini merupakan definisi hukum dari beberapa Sarjana Hukum, antara lain:

1. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T.Kansil, 1986: 38).
2. Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.
3. Prof. Soedikno Mertokusumo Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-

peraturan atau kaidah- kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

4. Hans Kelsen, Hans kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan sebagai suatu system aturan-aturan tentang perilaku manusia dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebaagi suatu system (*Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006: 13*).

Dari beberapa perumusan pengertian hukum di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah suatu peraturan mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Perlindungan hukum Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.

Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun (*Satijipto raharjo, 2000: 53*).

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan



itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satijipto raharjo ,2000: 60).

2. Sunaryati Hartono Bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Sunaryati hartono, 1991: 55).
3. Phillipus M. Hadjon Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hukum juga berfungsi melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun pengusaha. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan social: Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai mana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
- 2) Perlindungan teknis: Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja

atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

- 3) Perlindungan ekonomis: Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan social (*Zaeni asyhadi, 2006: 78*).

Konsep Perlindungan hukum terhadap anak, Pengertian anak Tidak sedikit peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak, secara umum anak adalah seseorang baik laki laki maupun perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun. Berikut ini definisi anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, yaitu:

1. Hukum Pidana: Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut

dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

2. Hukum Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
3. Undang-Undang Ketenagakerjaan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dirumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan hukum terhadap Anak Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*Setyowati Irma, 1990: 47*).

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Anak Ketentuan mengenai pekerja anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, Akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 69 sampai dengan pasal 74 yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja anak, sebagai berikut:

- a. Pekerja Anak yang Melakukan Pekerjaan Ringan,
- b. Pekerja Anak untuk Mengembangkan Bakat dan Minatnya,
- c. Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Konsep Tindak pidana, Pengertian tindak pidana Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang di sebutkan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya (*Kamus hukum, 2008: 493*).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum (*C.S.T.Kansil, 2003: 37*)

Menurut para ahli pengertian tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Moeljatno, S.H pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*Moeljatno, 1993: 54*).
- 2) Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang

yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku (*C.S.T.kansil,1994: 106*).

Karena tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (*Kartonegoro,2010: 62*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe penelitian**

Penelitian hukum ini tergolong tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif didukung data lapangan, penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka (*Abdulkadir Muhammad, 2004: 201*).

### **2. Pendekatan**

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif di dukung dengan data lapangan adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (*Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2001:13-14*).

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian Hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh melalui website resmi Mahkamah Agung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data atau dokumen yang terkait dengan penelitian hukum ini. Data yang digunakan adalah putusan, buku-buku terkait, undang-undang, hasil penelitian, jurnal, dan wawancara.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif.

### **PEMBAHASAN DAN ANALISA**

#### **A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Rumah Turi Lestari.**

Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait kewajiban para pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja nya. Untuk mengetahui mengenai praktek mempekerjakan anak di rumah ibu tuti lestari maka berikut ini penjelasan hasil penelitian penulis di lapangan.

##### **a) Izin tertulis dari orang tua atau wali**

Seorang anak yang akan bekerja hendaknya meminta izin kepada walinya atau orang tua nya karena ia adalah penanggung jawab anak tersebut, sebelum majikan atau pengusaha mempekerjakan anak maka harus memenuhi beberapa persyaratan salah satu nya yaitu izin tertulis dari orang tua atau walinya sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya izin tertulis orang tua dari pekerja anak yang bekerja di rumah ibu tuti letari berikut hasil wawancara dengan ibu tuti lestari sebagai majikan dari anak yang bekerja di rumah nya.

“kalau masalah izin tertulis dari orang tua atau walinya tidak ada mas jadi dia datang kerumah saya dibawa

oleh tetangga saya lalu saya jelaskan kerja dia dirumah saya ngapain aja, saya anggap orang tua mereka pasti mengizinkan kalau tidak mengizinkan tidak mungkin anak itu datang kerumah saya bersama tetangga saya kebetulan saya juga meminta tolong untuk mencarikan pembantu rumah tangga dengan tetangga saya”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya ibu tuti lestari tidak meminta izin secara tertulis terhadap orang tua atau wali dari pekerja anak yang bekerja di tempatnya hal demikian dikarenakan beliau menganggap orang tua atau wali dari pekerja anak mengizinkan anak mereka untuk bekerja di tempatnya sehingga menganggap tidak perlu adanya surat izin secara tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara kepada pekerja anak yang bernama ela perihal perizinan secara tertulis dari orang tua “ya tau mas kalau saya kerja disini tapi tidak ada izin secara tertulis mas soalnya orang tua juga ga paham tentang surat menyurat”. Dari pernyataan pekerja anak diatas bahwa majikan telah mendapatkan izin dari

orang tuanya secara lisan, ,meskipun demikian apa yang di lakukan ibu tuti letari tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orang tua atau wali

Kontrak memiliki peran penting dalam suatu ikatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Segala bentuk kesepakatan pada kontrak menjadi landasan secara hukum apapun yang akan dilakukan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sebelum timbulnya kata sepakat dalam suatu perjanjian atau perikatan kerja antara pekerja/buruh dengan majikan atau pengusaha serta sebelum timbulnya hak dan kewajiban maka kesepakatan dalam perjanjian kerja seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh ibu tuti lestari penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf (b) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

“Tuti lestari menjelaskan bahwa pekerja anak yang bekerja di rumahnya merupakan keinginan anak itu sendiri dan dorongan dari orang tua karena faktor ekonomi untuk membantu ekonomi keluarganya yang sangat kekurangan dan mendapatkan uang sendiri untuk melangsungkan kehidupan menurut saya tidak perlu membuat perjanjian dengan orang tua dari pekerja anak tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas ibu tuti lestari tidak membuat perjanjian kerja dengan linda sebagai orang tua dari pembantu rumah tangga ibu tuti lestari. Jadi pihak pemberi kerja tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf (b).

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari

Untuk lebih terlindunginya perkembangan anak secara teratur maka diperlukannya pembatasan waktu terhadap pekerja anak yang bekerja di rumah ibu tuti lestari karena anak memerlukan aktifitas lain seperti bermain, waktu sekolah, belajar serta istirahat. Untuk mengetahui waktu kerja yang diberlakukan oleh ibu tuti lestari,

penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf (c) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai adalah Anak sebaiknya boleh bekerja selama 3 jam sehari.

“Saya sekarang tidak sekolah lagi, karena faktor ekonomi keluarga yang lemah serta keinginan saya sendiri untuk bekerja dirumah ibu tuti lestari sebagai pembantu rumah tangga. Saya bekerja mulai dari jam 07.00 s/d 16.00 dan beristirahat selagi tidak ada pekerjaan yang harus saya kerjakan”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ibu tuti lestari tidak memperhatikan perkembangan, kesehatan, mental pada pekerja anak. Hal ini terbukti lamanya pekerja anak bekerja di rumah ibu tuti lestari dalam sehari yaitu mulai jam 07.00 sampai dengan 16.00. Seharusnya para pekerja anak diberikan waktu yang sesuai dengan amanat Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengingat tubuh dan mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat tumbuh kembangnya dari pekerja anak. Dalam hal ini ibu tuti lestari telah melanggar pasal 69 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

mengenai pembatasan waktu anak untuk bekerja dalam satu hari yaitu 3 jam dalam satu hari.

- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

Untuk mengetahui pekerjaan terhadap pekerja anak yang dilakukan penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. “ibu tuti lestari mempekerjakan pekerja anak dari pagi jam 07.00 s/d 16.00 sore karena pekerja anak yang bekerja di rumah ibu tuti lestari sudah tidak melanjutkan sekolah”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak perusahaan tidak mempekerjakan pekerja anak yang terdapat diperusahaan sudah tidak sekolah. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf (d).

- e. Keselamatan dan Kesehatan kerja

“Ibu tuti lestari tidak memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja anak karena menurut ibu tuti lestari tidak pernah mengetahui bahwa

pekerjaan pembantu rumah tangga harus memberikan jaminan keselamatan dan Kesehatan bagi pekerja”. Berdasarkan hasil wawancara diatas ibu tuti lestari dapat dikatakan kurang melindungi dan melanggar jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Karena dalam hal ini ibu tuti lestari tidak memenuhi peraturan tentang pekerja anak yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kesehatan bagi pekerja anak.

- f. Adanya hubungan kerja yang jelas

Untuk mengetahui hubungan kerja terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh ibu tuti lestari penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf (f) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu: Adanya hubungan kerja yang jelas. “Hubungan kerja yang dilakukan oleh ibu tuti lestari terhadap pekerja anak yaitu hubungan pekerja anak dengan ibu tuti lestari tersebut yang memberikan perintah kepada pekerja anak dan upah yang diberikan langsung dari ibu tuti lestari.”



Dari hasil diatas bahwa pekerja anak yang ada di rumah ibu tuti lestari hubungan kerjanya dapat dikatakan sudah jelas sehingga nantinya berdampak pada terpenuhinya hak-hak pekerja anak.

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak**

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Adapun faktor penghambat implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai berikut:

1. Tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya. Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satu pun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh sistem hukum yang ada.

2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Pengusaha atau pemberi kerja mempekerjakan pekerja anak dengan mengabaikan persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi waktu bekerja melebihi 3 jam selama 1 hari, tidak memberikan jaminan Kesehatan atau keselamatan bagi pekerja anak, menerima upah yang tidak wajar, bekerja mengganggu waktu

sekolah, menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha atau pemberi kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak terabaikan.

Seharusnya pengusaha atau pemberi kerja menyadari bahwa apabila pengusaha atau pemberi kerja tidak mengikuti persyaratan yang ada dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik atau psikis akan terganggu.

### 3. Pengabaian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dinas ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan /ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum

mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.

### 4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Maulana Muhammad Zein,SH sebagai pengawas ketenagakerjaan muda yang bekerja di kementerian ketenagakerjaan faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah:

- a. Kurangnya pemahaman para pengusaha mengenai pekerja anak
- b. Kurangnya melibatkan unit-unit dalam birokrasi ketenagakerjaan
- c. Kurangnya mendayagunakan kekuatan pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum
- d. Kurang kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menghapus mempekerjakan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha dan anak yang bekerja dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak

yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kurang efektif masih banyak pekerja anak yang bisa kita temukan baik di kota maupun di desa, rata-rata pekerjaan yang dilakukan telah melanggar apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Internasional Labour Organisation Convention (ILO) Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai beberapa persyaratan bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk menjadikan anak sebagai pekerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja

anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya. Kebanyakan

perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satu pun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh sistem hukum yang ada.

2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Pengusaha atau pemberi kerja mempekerjakan pekerja anak dengan mengabaikan persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi waktu bekerja melebihi 3 jam selama 1 hari, tidak memberikan jaminan Kesehatan atau keselamatan bagi pekerja anak, menerima upah yang tidak wajar, bekerja mengganggu waktu sekolah, menunjukkan masih rendah nya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha atau pemberi kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak terabaikan.

Seharusnya pengusaha atau pemberi kerja menyadari bahwa apabila pengusaha

atau pemberi kerja tidak mengikuti persyaratan yang ada dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik atau psikis akan terganggu.

### 3. Pengabaian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dinas ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan /ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti 2004
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2002
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, Jakarta Kencana, 2019
- Bagong Suyanto, 2013. Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagong Suyanto, Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya, Surabaya, Airlangga, 2003
- Budi Susanto, S. J, 2003. Politik dan Postkolonialitas, Kanisius, Yogyakarta.
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta, Rajawali, 1986
- C.S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Haryadi, Dedi dan Indrasari tjandraningih buruh anak dan dinamika industri kecil

- Hilman Hadikusuma, Hukum Keberabatan Adat, Jakarta, Fajar agung, 1987
- Grootaert, C and R. Kanbur, Child Labour, An Economic Perspective in International Labour Review, 1995
- Indrasari Tjandraningsih, Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak, Bandung Yayasan AKATIGA, 1995
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang hukum, Jakarta sekjen dan kepaniteraank MK-RI, 2006.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Kartini Kartono, gangguan-gangguan psikis, bandung, sinar baru, 1987
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010
- Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hakhak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Narwoko J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan Jakarta, Kencana, 2010
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita Hukum anak dalam islam, Jakarta, bulan bintang
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur, 2005
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1997
- Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Suhasril. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sunaryati hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung, alumni 1991).

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002).

Wirjono Prodjodikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2002).

Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1976.

Zaeni asyhadi, hukum kerja:hukum ketenaga kerjaan bidang hubungan kerja.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

Zakariya Ahmas Al Barry, Hukum anak dalam islam, Jakarta, bulan bintang.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

#### **JURNAL**

Abdul Rahman Kanang, implementasi Undang-Undang ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dikawasan industri Makassar.

#### **INTERNET**

<https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan>. Diakses pada tanggal 13 juli 2020 Pukul 20.10 WIB.

<https://www.kpai.go.id/berita/tinjauan/press-release-kpai>. Diakses pada tanggal 13 juli 2020 pukul 20.20 WIB.

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppindia>.

Diakses pada tanggal 13 juli 2020 Pukul 20.32 WIB..

Wikipedia, Kekerasan, 22 Januari 2017 pukul 12.47,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>.  
, diakses pada hari senin, 13 Maret 2017, pukul 12.19 WIB.